

## DASAR HUKUM SHALAT FIDYAH

*Pertanyaan Dari:*

Yel Hidayati,

Mahasiswi Jurusan Matematika Universitas Muhammadiyah Bengkulu

(disidangkan pada Jum'at 2 Muharram 1429 H / 11 Januari 2008 M)

### **Pertanyaan:**

Di desa saya sudah menjadi kewajiban kalau ada yang meninggal dunia, setelah mayat dikebumikan, pada malam pertama sampai dengan malam ketiga diadakan shalat fidyah. Apakah ada dasarnya?

### **Jawaban:**

Sejauh kami melakukan penelitian terhadap ayat-ayat al-Qur'an dan hadits-hadits, tidak atau belum dapat kami temukan dasar hukum bagi shalat *fidyah* yang saudara tanyakan.

Dalam sebuah hadits diterangkan:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ [رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ]

Artinya: "Diriwayatkan dari 'Aisyah ra, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Barangsiapa yang berbuat dalam urusan agama kami ini (ibadah,) yang tidak terdapat di dalamnya (tuntunan dari agama), maka perbuatan itu tertolak (tidak diterima)." [HR. al-Bukhari dan Muslim dengan lafadz dari al-Bukhari]

Dalam *qa'idah fiqhiyyah* disebutkan:

الأصل في العبادة البطلان حتى يثبوت الدليل على الأمر.

Artinya: "Pada dasarnya dalam bidang ibadah tidak boleh dilakukan sampai adanya dalil yang memerintahkan."

Maka shalat fidyah yang saudara katakan menjadi kewajiban untuk dilaksanakan pada malam pertama sampai dengan malam ketiga setelah jenazah dikebumikan, tidak dibenarkan untuk dilakukan.

Sekedar tambahan, bahwa fidyah dalam ajaran Islam adalah kewajiban bagi orang yang meninggalkan puasa Ramadan karena udzur, untuk memberi makan kepada seorang fakir miskin sebanyak satu *mud* untuk setiap hari tidak berpuasa.

*Wallahu a'lam.*

*Sumber: Majalah Suara Muhammadiyah, No. 4, 2008*